



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberian izin usaha jasa konstruksi secara tepat, cepat, efektif dan efisien serta untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang bergerak dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi dan Konsultansi, dipandang perlu mengatur mekanisme perijinan IUJK di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi, ketentuan mengenai persyaratan dan data pendukung, tata cara dan mekanisme pengajuan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) serta tata cara dan persyaratan permohonan daftar ulang dan perubahan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah BPPTPM Kabupaten Demak.
5. Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala BTPTPM Kabupaten Demak.
6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
7. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi adalah satu atau lebih wadah organisasi perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah Badan Usaha dibidang jasa konstruksi.
10. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah bentuk registrasi sebagai tanda bukti pengakuan atas penetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.
11. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
12. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
13. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
15. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
16. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan kepada orang/pribadi dan/atau badan usaha.
17. Sertifikasi adalah Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.

18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian; disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
20. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disebut SPI adalah surat permohonan beserta lampiran-lampirannya yang dipergunakan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIUJK.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengkajian permohonan IUJK.
23. Tim Verifikasi IUJK adalah Tim yang bertugas menilai dan mengkaji serta melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan IUJK.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Tujuan pemberian IUJK adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Orang Perseorangan, hak dan kewajiban, penunjukan pejabat penerbit IUJK, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Wewenang Pemberian IUJK

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang memberikan IUJK sesuai domisili BUJK.
- (2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Badan dibantu Tim Verifikasi Ijin jasa Konstruksi yang bertugas untuk mengadakan pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran data dokumen SPI.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 6

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dimana orang perseorangan atau badan usaha berdomisili.
- (2) Untuk memperoleh IUJK Pemohon wajib mengisi blangko permohonan izin secara tertulis kepada Bupati, melalui Kepala Badan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (4) Pengajuan Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, terdiri atas Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.
- (5) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan syarat :

- a. memiliki kantor dengan ukuran minimal 3 m X 4 m (12 m²);
 - b. memiliki Surat Keterangan Tempat Usaha / Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Kelurahan;
 - c. direktur/Pimpinan Perusahaan minimal berpendidikan SLTA/ sederajat.
 - d. peralatan yang wajib dimiliki oleh perusahaan jasa konsultasi minimal antara lain meja gambar, mesin ketik/komputer, theodolit, almari arsip, meja kursi sesuai dengan jumlah personil;
 - e. peralatan yang wajib dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi minimal antara lain mesin molen, pompa air, pick up/truk (untuk sertifikasi G2 keatas), mesin ketik/komputer;
 - f. tenaga yang wajib dimiliki oleh perusahaan jasa konsultasi, 1 (satu) Leader dengan ijazah minimal S.1 (Sarjana) dengan pengalaman kerja 5 (lima) tahun atau S.2 (Pasca Sarjana) dengan pengalaman kerja 3 (tiga) tahun; dan
 - g. tenaga yang wajib dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi 1 (satu) penanggung jawab Bidang dengan ijazah minimal STM dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun.
- (6) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. foto copy Sertifikasi Badan Usaha syah dan berlaku;
 - b. surat keterangan bukan Pegawai Negeri, TNI/POLRI dari Lurah Desa/Kepala Kelurahan diketahui Camat;
 - c. surat keterangan domisili Perusahaan dari Lurah Desa/Kepala Kelurahan diketahui Camat;
 - d. KTP Direktur/Pimpinan Perusahaan;
 - e. foto direktur ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak (3 lembar) dengan warna *background* merah;
 - f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - g. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. foto copy Akte (pendirian dan perubahan-perubahan kalau ada);
 - i. foto copy Ijazah pendidikan terakhir bagi Direktur (dilegalisir oleh yang berwenang);
 - j. foto copy Ijazah pendidikan tenaga non tehnik dengan menunjukkan aslinya;
 - k. Memiliki tenaga tehnik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. foto copy Ijazah pendidikan terakhir jurusan tehnik dan minimal STM (dilegalisir oleh yang berwenang);
 - 2. surat pernyataan sebagai tenaga tehnik penuh perusahaan;
 - 3. KTP tenaga tehnik harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana perusahaan tersebut berdiri;

4. melampirkan sertifikat / kursus yang dimiliki; dan
 5. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
1. Memiliki tenaga tidak tugas penuh dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. foto copy ijasah terakhir (dilegalisir oleh yang berwenang);
 2. KTP.
 - m. Peralatan dan Perlengkapan kantor disertai dengan kuitansi kepemilikan (tanda bukti kepemilikan).
 - n. Foto Kantor perusahaan, foto peralatan/perlengkapan kantor dan foto peralatan perusahaan yang dimiliki (asli)
 - o. Neraca Badan Usaha
- (7) Pengajuan permohonan izin baru dan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) adalah dengan cara mengisi formulir permohonan dengan di lampiri semua persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Pengajuan Permohonan Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) adalah dengan cara mengisi formulir permohonan yang dilampiri persyaratan :
 - a. menyerahkan foto copy : Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - b. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - c. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - d. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (9) Pengajuan Permohonan Penutupan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) adalah dengan cara mengisi formulir permohonan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUJK asli; dan
 - b. Surat Pajak Nihil.

Bagian Ketiga
Tata cara Pemberian Ijin

Pasal 7

Tata cara pemberian IUJK diatur sebagai berikut:

- a. Tim Pembina IUJK melakukan pemeriksaan/ Penelitian dokumen permohonan dan melakukan verifikasi lapangan;

- b. IUJK diberikan oleh BPPTPM paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar;
- c. IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Bupati;
- d. IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet;
- e. setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU;
- f. Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil;
- g. setiap IUJK yang diterbitkan di beri nomor kode izin; dan
- h. nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada angka huruf g akan berubah apabila terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai format sertifikat IUJK, formulir permohonan, keterangan penutupan badan usaha jasa konstruksi, rekomendasi pemberian izin usaha jasa konstruksi, pemberian nomor pada IUJK Nasional, alur proses perijinan, formulir permohonan pendaftaran usaha orang perseorangan, dan format kartu penanggungjawab teknik badan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 9

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
JANGKA WAKTU, WILAYAH OPERASI IUJK DAN
DAFTAR ULANG

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlaku IUJK adalah selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan setiap tahun wajib dilegalisasi oleh penerbit IUJK dengan melampirkan SBU yang berlaku, sekaligus menyampaikan laporan kegiatan pekerjaan konstruksi dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Format laporan kegiatan pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Guna kepentingan pembinaan dan pengawasan maka 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku IUJK, pemilik IUJK wajib melakukan daftar ulang.
- (4) Apabila terjadi perubahan alamat, perubahan pemilik/peningkatan sertifikasi, identifikasi dan kualifikasi bagi badan usaha jasa konstruksi, pemilik IUJK wajib mengajukan perubahan IUJK dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan data BUJK.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab/pemilik/pengurus usaha orang perseorangan wajib bertugas penuh (*full time*), serta bertempat tinggal di wilayah Daerah.
- (2) Penanggungjawab/Pengurus Badan Usaha (CV Aktif/Pasif) dan Perseroan Terbatas wajib bertugas penuh waktu (*full time*).
- (3) Badan usaha wajib memasang papan nama pada kantor badan usaha dengan ukuran minimal 60 cm x 30 cm, dengan mencantumkan nomor IUJK dan alamat badan usaha.
- (4) Badan usaha wajib memasang nama badan usaha dilokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan nomor IUJK.
- (5) Badan usaha wajib memiliki tenaga teknik tugas penuh.
- (6) Tenaga teknik tugas penuh wajib bertempat tinggal di Daerah.
- (7) Pemilik IUJK wajib melakukan daftar ulang paling lambat satu bulan sebelum masa IUJK berakhir.

- (8) Melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK
- (9) Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (10) Apabila IUJK dibekukan maka orang perseorangan atau badan usaha wajib bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan yaitu dengan cara menyerahkan pelaksanaannya kepada badan usaha lain yang memiliki IUJK, atas persetujuan pemberi pekerjaan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab/pemilik/pengurus usaha orang perseorangan, dilarang merangkap menjadi penanggungjawab/pemilik/pengurus perusahaan lain.
- (2) Penanggungjawab/Pengurus Badan Usaha (CV Aktif/Pasif) dan Perseroan Terbatas, dilarang merangkap menjadi penanggungjawab/pengurus perusahaan lain.
- (3) Tenaga teknik tugas penuh dilarang merangkap kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan lain.
- (4) Apabila IUJK dibekukan maka badan usaha dilarang ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung, maupun melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- (5) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang meminjamkan nama kepada badan usaha lain untuk mendapatkan pekerjaan.
- (6) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menyerahkan pelaksanaan, pekerjaan kepada badan usaha lain tanpa persetujuan pemberi kerja.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK dan melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan BUJK kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan perijinan usaha jasa konstruksi, dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 15

Sanksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dikenakan untuk pelanggaran sebagai berikut:

- a. tidak memasang papan nama perusahaan;
- b. tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
- c. tidak memasang papan nama dilokasi pekerjaan/proyek;
- d. tidak mematuhi ketentuan perpajakan;
- e. perseorangan atau badan usaha dalam jangka 2 (dua) tahun setelah mendapat IUJK tidak melakukan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi;
- f. penanggungjawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh;
- g. tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain;
- h. tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama; dan / atau
- i. penanggungjawab perusahaan dan/atau tenaga teknik tugas penuh tidak bertempat tinggal di daerah.

Pasal 16

Sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dikenakan untuk pelanggaran sebagai berikut:

- a. perseorangan atau badan usaha yang telah melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 dan telah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, akan tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; dan/atau
- b. penanggung jawab perusahaan sedang diperiksa oleh Pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi dan pidana lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 17

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dikenakan untuk pelanggaran sebagai berikut:

- a. IUJK diperoleh dengan melanggar hukum;
- b. Perseorangan atau badan usaha telah mendapat putusan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapat sanksi pembekuan, Perseorangan atau badan usaha tidak mematuhi kewajibannya;
- d. Perseorangan atau badan usaha dinyatakan pailit dan belum direhabilitasi;
- e. Perseorangan atau badan usaha ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
- f. Perseorangan atau badan usaha pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada pihak lain untuk mendapat pekerjaan;
- g. Perseorangan atau badan usaha menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan pengguna jasa;
- h. Perseorangan atau badan usaha telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan paling cepat 6 (enam) bulan; dan
- i. Perseorangan atau badan usaha yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.

Pasal 18

Penjatuhan sanksi pembekuan izin maupun pencabutan IUJK setelah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

BAB IX LAPORAN

Pasal 19

1. Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
2. Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali,
3. Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;

- e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
4. Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Juni 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peran penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi disebutkan bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi bagi badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa konstruksi di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, pemberian izin usaha jasa konstruksi adalah untuk menentukan tingkatan dan bidang usaha jasa konstruksi dari perusahaan pada tahap pelelangan maupun pelaksanaannya sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan konstruksi yang dilelang.

Selain pemberian izin Pemerintah Kabupaten juga berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di Kabupaten berupa perizinan lokasi perusahaan/lokasi pekerjaan, pemberi arahan dan petunjuk, pemberi teguran, peringatan dan pengenaan sanksi kepada pelanggarnya yang dilaksanakan Tim Terpadu.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi diharapkan dapat mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Demak dan mempunyai kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dibidang jasa konstruksi. Dalam rangka operasional Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai persyaratan dan data pendukung, tata cara dan mekanisme pengajuan IUJK serta tata cara dan persyaratan permohonan daftar ulang dan perubahan IUJK.

Pengaturan penyelenggaraan izin usaha konstruksi dalam peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai persyaratan bagi perusahaan jasa konstruksi yang akan mengikuti pelelangan dan pelaksanaan

pekerjaan jasa konstruksi dengan dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing konstruksi nasional.

Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.

Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

LAMPIRAN I B : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2014
TANGGAL 19 JUNI 2014

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : , 20...
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala BPPTPM Kabupaten Demak
.....
.....
Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT/CV.

(*) coret yang tidak sesuai

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN III :PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2014
TANGGAL 19 JUNI 2014

Nomor : tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Di -

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor..... tanggal perihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Demak dengan sertifikat No. tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

Nomor : Tanggal

Lampiran : -

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
di - Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti... (surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :
Nama PJBU :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat
yang ditunjuk oleh *Ketua Tim Pembina Jasa
Konstruksi*)

ttd

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb :

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--------	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

- 1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
- 2. Kode kota Surakarta : 3372
- 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
- 4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
- 5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha :


1 -3372 - 2- 00811- 809465

BUPATI DEMAK,


ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

BUPATI DEMAK

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

**PENGAMBILAN SURAT
KETERANGAN PENUTUPAN IUJK**

BUPATI DEMAK,

ttd
MOH. DACHIRIN SAID

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK
 NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK**

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = %		Bulan ke-1 = %	
				Bulan ke-2 = %		Bulan ke-2 = %	
				Bulan ke-3 = %		Bulan ke-3 = %	
				Bulan ke-4 = %		Bulan ke-4 = %	
				Bulan ke-5 = %		Bulan ke-5 = %	
				Bulan ke-6 = %		Bulan ke-6 = %	

....., 20....
 Penanggung Jawab Utama Badan Usaha
 (.....

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI
 PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI/WALIKOTA**

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

Catatan :

....., tgl.
 Instansi Penerbit

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

**LAPORAN IUJK OLEH BUPATI
 KEPADA GUBERNUR**

LAPORAN PENERBITAN/SANKSI IUJK NASIONAL
 KABUPATEN / KOTA
 TAHUN :
 SEMESTER KE :

Provinsi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4.Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan=	



Catatan :

....., tgl.
 Pemerintah Kabupaten Demak

BUPATI DEMAK,

ttd
 MOH. DACHIRIN SAID

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

	PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
	KOP INSTANSI PEMBERI IUJK
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN	
NOMOR :	
Nama :	
Tempat/Tgl. Lahir :	
Alamat :	
No SKA/SKT :	
Klasifikasi/Subklasifikasi :	
Kualifikasi/Subkualifikasi :	
Tanda tangan Pemegang kartu	
, 20... PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	TTD NAMA NIP

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

TEMPAT/T

ANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., Tanggal


Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID



Logo Kabupaten Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA
NOMOR :

NAMA :
TEMPAT/TGL. LAHIR :

....., 20...
INSTANSI.....

TTD
NAMA
NIP

BUPATI DEMAK,

ttd
MOH. DACHIRIN SAID